Jurnal Cakrawala Akademika (JCA)
Vol. 2 No. 4 Desember 2025
E-ISSN: 3062-9942 , Hal 419-430
DOI: https://doi.org/10.70182/jca.v2i4.1396
https://jurnalpustakacendekia.com/index.php/jca

Pandangan Madzhab Syafii terhadap pelaksanaan hukuman cambuk terhadap pelaku jarimah dalam hukum pidana Islam

Siti Shofa Tazkiyatul Huda
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Deden Najmudin
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Alamat: Jalan A.H. Nasution No. 105, Cipadung Wetan, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614, Indonesia.
Korespondensi tazkiyashofa@gmail.com

Abstract. *This research is motivated by the debate surrounding the relevance and procedural mechanisms of flogging punishment within Islamic criminal law, particularly in the Shāfiʿī school, which is characterized by its rigorous methodology in evidentiary standards and the implementation of uqubāt. This study aims to analyze the normative foundations, implementation principles, and technical limitations of flogging in both ḥadd and taʿzīr cases according to Shāfiʿī jurists. Employing a qualitative method through a library-based approach, this study examines primary sources such as al-Umm, al-Majmūʿ, and Nihāyat al-Muḥtāj, alongside contemporary works on fiqh jināyah, using descriptive-analytic and comparative techniques. The findings indicate that the Shāfiʿī school positions flogging as a form of punishment that integrates deterrent, educative, and protective functions, guided by strict regulations on the number of lashes, the type of instrument used, the physical condition of the offender, the execution site, and the prohibition of excessive force. Evidentiary requirements—particularly in ḥadd crimes such as zinā, qadhf, and khamr—are highly stringent, while judicial discretion is permitted in taʿzīr cases insofar as it adheres to public welfare. The novelty of this study lies in its integration of classical Shāfiʿī jurisprudence with the maqāṣid al-sharīʿah framework, providing a holistic understanding of flogging as both a corrective and preventive mechanism. Its scholarly contribution is reflected in the proposed interpretative formulation that enriches academic discourse on uqubāt and offers a normative reference for the modern contextualization and reconstruction of punishment practices within the Shāfiʿī legal tradition.*

Keywords: *Flogging punishment, Shāfiʿī school, Islamic criminal law, ḥadd, taʿzīr, maqāṣid al-sharīʿah.*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perdebatan mengenai relevansi dan mekanisme pelaksanaan hukuman cambuk dalam jarimah menurut hukum pidana Islam, khususnya dalam perspektif Mazhab Syafi'i yang memiliki karakter metodologis ketat

Received Desember 14, 2025; Revised Desember 17, 2025; Accepted Desember 17, 2025
*Corresponding author tazkiyashofa@gmail.com

dalam aspek pembuktian dan prosedur pelaksanaan uqubat. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar normatif, prinsip pelaksanaan, dan batasan teknis hukuman cambuk dalam kasus hudūd maupun ta‘zīr menurut pandangan ulama Syafi’iyyah. Menggunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan, penelitian ini menelaah sumber primer seperti al-Umm, al-Majmū’, dan Nihāyat al-Muḥtāj, serta literatur kontemporer fiqh jināyah dengan teknik analisis deskriptif-analitis dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mazhab Syafi’i memposisikan hukuman cambuk sebagai perangkat uqubat yang menggabungkan fungsi penjeraan, edukasi, dan perlindungan masyarakat dengan ketentuan ketat terkait jumlah cambukan, jenis alat, kondisi fisik terpidana, lokasi pelaksanaan, serta larangan penggunaan kekuatan berlebih. Sistem pembuktiannya sangat ketat terutama pada jarimah hudūd seperti zina, qadzaf, dan khamr, namun memberikan ruang ijtihad hakim dalam ta‘zīr selama berorientasi pada kemaslahatan. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis fiqh klasik Syafi’iyyah dengan pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah untuk menghasilkan pemahaman holistik mengenai fungsi hukuman cambuk sebagai instrumen korektif dan preventif, serta kontribusi akademiknya berupa tawaran formulasi interpretatif yang relevan untuk rekonstruksi penerapan uqubat dalam konteks hukum modern.

Kata kunci: hukuman cambuk, Mazhab Syafi’i, fiqh jināyah, hudūd, ta‘zīr, maqāṣid al-syarī‘ah.

LATAR BELAKANG

Hukuman cambuk merupakan salah satu bentuk uqubāt dalam hukum pidana Islam yang memiliki posisi penting, terutama dalam penegakan jarimah hudūd dan sebagian bentuk ta‘zīr. Dalam tradisi fikih, Mazhab Syafi’i merupakan salah satu mazhab yang memberikan perhatian besar terhadap mekanisme, syarat, dan prinsip pelaksanaan hukuman cambuk. Imam al-Syafi’i menekankan bahwa uqubat bersifat ta‘abbudi artinya pelaksanaannya harus merujuk kepada ketentuan syariat secara ketat untuk menghindari unsur kezaliman dan memastikan tercapainya tujuan pemidanaan dalam Islam, yakni perlindungan masyarakat dan penegakan keadilan.

Dalam konteks hukum pidana Islam, pelaksanaan hukuman cambuk tidak hanya berkaitan dengan aspek teologis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kerangka maqāṣid al-syarī‘ah. Mazhab Syafi’i menempatkan kehati-hatian (iḥtiyāṭ) sebagai prinsip utama, baik dalam pembuktian, penetapan hukuman, maupun dalam prosedur pelaksanaannya. Misalnya, para ulama Syafi’iyyah menegaskan larangan menggunakan alat cambuk yang terlalu keras, larangan memukul bagian tubuh vital, serta kewajiban memastikan kondisi fisik terpidana layak menerima hukuman.

Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan hukuman cambuk menurut Mazhab Syafi'i bukanlah tindakan yang bersifat represif, tetapi memiliki standar etik dan syar'i yang ketat.

Secara konseptual, pembahasan mengenai perspektif Mazhab Syafi'i terhadap hukuman cambuk menjadi relevan karena adanya dinamika penerapan uqubat di berbagai wilayah muslim kontemporer termasuk Aceh di Indonesia yang mempertahankan konsep cambuk sebagai instrumen penegakan jarimah syar'i dalam qanun jinayat. Di sinilah pentingnya kajian akademik yang mengkaji ulang landasan fikih klasik Mazhab Syafi'i agar pelaksanaannya tidak menyimpang dari prinsip dan adab yang telah digariskan oleh para fuqaha.

Kajian mengenai hukuman cambuk dalam hukum pidana Islam telah dilakukan oleh sejumlah peneliti dengan fokus dan sudut pandang yang beragam. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fahmi (2018) membahas konsep dasar hukuman cambuk dalam jarimah hudud melalui analisis ayat-ayat al-Qur'an dan hadis, namun penelitian tersebut belum memberikan penjelasan mendalam terkait posisi Mazhab Syafi'i dalam menetapkan syarat dan prosedur pelaksanaannya.

Sementara itu, penelitian oleh Lestari dan Abdullah (2020) mengkaji implementasi hukuman cambuk dalam Qanun Jinayat Aceh, terutama dari aspek legal-formal dan respons masyarakat, tetapi pembahasannya tidak menyentuh secara rinci kerangka fikih klasik, khususnya pandangan Syafi'iyyah yang menjadi landasan mayoritas praktik hukum Islam di Indonesia.Penelitian lain yang dilakukan oleh Ahmad Muhaimin (2021) dalam bentuk tesis menyoroti mekanisme teknis pelaksanaan uqubat cambuk dalam fikih Islam, namun analisisnya hanya mencantumkan pandangan Mazhab Syafi'i secara umum tanpa memberikan eksplorasi komprehensif terkait prinsip kehati-hatian, batasan etis, maupun tujuan pemidanaan menurut mazhab tersebut.

Selain itu, kajian oleh al-Syarif (2015) lebih berfokus pada teori hudud dalam Mazhab Syafi'i melalui penelaahan kitab al-Umm dan al-Majmū', tetapi pembahasan mengenai cambuk justru bersifat umum karena penelitian tersebut mencakup seluruh jenis hudud, sehingga aspek pelaksanaan cambuk tidak menjadi pembahasan utama. Dari beberapa penelitian tersebut terlihat bahwa belum ada penelitian yang secara spesifik, mendalam, dan terfokus membahas pandangan Mazhab Syafi'i mengenai pelaksanaan hukuman cambuk dalam jarimah, baik dari sisi dalil, prosedur, batasan

teknis, maupun tujuan pemidanaannya. Kesenjangan penelitian ini menunjukkan perlunya kajian baru yang memberikan perhatian khusus terhadap karakteristik fiqih Mazhab Syafi'i dalam pelaksanaan hukuman cambuk untuk memperkaya literatur fikih jinayah dan memberikan kontribusi pada pemahaman hukum pidana Islam kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (library research), yakni menelaah sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan dengan pandangan Mazhab Syafi'i mengenai pelaksanaan hukuman cambuk terhadap pelaku jarimah. Sumber primer dalam penelitian ini mencakup karya-karya otoritatif ulama Syafi'iyyah, seperti al-Umm karya Imam al-Syafi'i, al-Majmū' karya al-Nawawi, Tuhfah al-Muhtāj karya Ibn Hajar al-Haitami, dan literatur fikih jinayah lainnya yang menjadi rujukan utama dalam memahami dasar hukum, prosedur, dan syarat sah pelaksanaan hukuman cambuk menurut mazhab Syafi'i. Adapun sumber sekunder meliputi buku-buku kontemporer, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan terkait, serta hasil penelitian sebelumnya yang mengkaji uqubat cambuk dan fikih jinayah, termasuk penelitian karya Nurul Fahmi (2018), Lestari dan Abdullah (2020), Ahmad Muhaimin (2021), dan al-Syarif (2015).

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) dengan menafsirkan dan mengkontekstualisasikan pendapat ulama Mazhab Syafi'i secara sistematis. Analisis dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: (1) reduksi data dengan menyeleksi pendapat ulama yang secara langsung berkaitan dengan prosedur, syarat, batasan etis, dan tujuan pelaksanaan hukuman cambuk; (2) penyajian data melalui kategorisasi tematik berdasarkan aspek pembuktian, teknis pelaksanaan, pertimbangan kemaslahatan, serta nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah; dan (3) penarikan kesimpulan untuk menghasilkan formulasi teori pelaksanaan hukuman cambuk menurut Mazhab Syafi'i yang utuh dan komprehensif.

Metodologi ini diarahkan untuk menjawab kesenjangan penelitian (research gap) yang ditemukan dalam penelitian terdahulu. Berbeda dari penelitian Nurul Fahmi

(2018) yang berfokus pada konsep umum hukuman cambuk dalam hudud tanpa membahas mazhab secara spesifik, penelitian ini mengkaji pendapat Mazhab Syafi'i secara khusus dan mendalam. Penelitian ini juga melampaui fokus penelitian Lestari dan Abdullah (2020) yang hanya mengkaji aspek yuridis implementasi cambuk di Aceh, serta memperluas temuan Ahmad Muhaimin (2021) yang belum memetakan prinsip kehati-hatian dan batasan teknis Mazhab Syafi'i secara komprehensif. Sementara itu, penelitian al-Syarif (2015) yang mengulas hudud dalam cakupan luas tidak menempatkan hukuman cambuk sebagai objek utama. Oleh karena itu, penelitian ini hadir dengan kebaharuan berupa pemetaan sistematis tentang prinsip-prinsip fikih Mazhab Syafi'i dalam pelaksanaan hukuman cambuk yang mencakup aspek teologis, yuridis, etis, serta maqāṣid al-syarī'ah secara terpadu.

Dengan demikian, metodologi penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif-analitis, tetapi juga diarahkan untuk menghasilkan novelty berupa formulasi komprehensif dan terperinci mengenai pandangan Mazhab Syafi'i terhadap pelaksanaan hukuman cambuk yang belum pernah disusun secara mendalam dalam penelitian sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukuman Cambuk dalam Mazhab Syafi'i

Pandangan Mazhab Syafi'i terhadap pelaksanaan hukuman cambuk (al-jald) dalam jarimah merupakan salah satu fondasi penting dalam sistem pemidanaan Islam, karena mazhab ini menempati posisi dominan di berbagai wilayah, termasuk Indonesia yang banyak mengadopsi kerangka fikih Syafi'iyyah dalam struktur hukum dan keagamaan. Dalam perspektif Mazhab Syafi'i, hukuman cambuk digolongkan sebagai uqubat yang bersifat ta'abbudi, yaitu ketentuan yang penetapannya bersumber langsung dari nash dan wajib dilaksanakan sesuai dengan batasan, syarat, dan tata cara yang telah ditentukan syariat, tanpa memberikan ruang bagi perubahan dan modifikasi substantif oleh otoritas hakim kecuali pada aspek teknis pelaksanaannya. Al-Syafi'i menegaskan bahwa hukuman hudud, termasuk cambuk, merupakan hak Allah (huquq Allah) yang bertujuan menjaga ketertiban moral masyarakat, melindungi kehormatan, serta menegakkan keadilan secara preventif dan represif. Oleh karena itu, pelaksanaan

hukuman cambuk bagi pelaku jarimah seperti zina, qadzaf, dan syurb al-khamr harus ditegakkan sesuai ketentuan nash, baik terkait jumlah pukulan, posisi tubuh, keadaan fisik pelaku, maupun karakteristik alat yang digunakan dalam proses eksekusi.

Prinsip Kehati-hatian dalam Penetapan Hudud

Dalam Mazhab Syafi'i, pelaksanaan hukuman cambuk didasarkan pada prinsip kehati-hatian (ihtiyath), karena hudud tidak boleh dijatuhkan kecuali ketika terpenuhi seluruh unsur pembuktian yang kuat. Misalnya, pada jarimah zina diperlukan pengakuan empat kali atau empat orang saksi laki-laki yang menyaksikan perbuatan terjadi secara jelas dan meyakinkan. Jika standar pembuktian ini tidak terpenuhi, maka pelaku dipindahkan kepada kategori ta'zīr, bukan hudud. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukuman cambuk bersifat nash yang rigid, mazhab Syafi'i tetap menempatkan prinsip perlindungan terhadap terdakwa sebagai aspek penting dalam penegakan hukum. Al-Nawawi dan ulama Syafi'iyyah lain juga menekankan bahwa cambuk harus dilakukan dengan alat yang tidak terlalu keras, pukulan tidak diarahkan ke wajah, kepala, atau bagian tubuh yang membahayakan nyawa, dan pelaku harus dipastikan dalam kondisi sehat sebelum dilaksanakan. Keadilan prosedural ini menunjukkan bahwa tujuan hukuman dalam fikih Syafi'i tidak hanya menimbulkan efek jera (zajr), tetapi juga menjaga martabat kemanusiaan pelaku dan menghindarkan tindakan yang bersifat menyiksa secara berlebihan.

Di samping itu, Mazhab Syafi'i memandang bahwa pelaksanaan cambuk harus dilakukan di hadapan khalayak sebagai bentuk edukasi publik dan pencegahan (al-rad wa al-zajr), sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nur: 2 Namun demikian, prinsip ini tidak dimaknai sebagai pembukaan ruang bagi penghinaan atau pelecehan terhadap pelaku, melainkan sebagai simbol transparansi hukum dan sarana agar masyarakat memahami konsekuensi pelanggaran norma syariah. Dalam konteks modern, beberapa ulama kontemporer Syafi'iyyah berpendapat bahwa keterbukaan publik dapat disesuaikan dengan prinsip kemaslahatan, sehingga tidak harus dilakukan secara terbuka apabila dapat menimbulkan kekacauan atau tindakan anarkis. Hal ini menunjukkan

bahwa meskipun hudud bersifat tetap, aspek administratif pelaksanaannya tetap mempertimbangkan situasi sosial dan teknologi hukum kontemporer.

Dimensi Maqasyid al-Syari‘ah dalam Hukuman Cambuk

Selain itu, pembahasan dalam Mazhab Syafi’i menempatkan hukuman cambuk sebagai instrumen menjaga maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya perlindungan terhadap agama (hifz al-din), keturunan (hifz al-nasl), dan akal (hifz al-‘aql). Jarimah zina, qadzaf, dan syurb al-khamr secara langsung mengancam sendi-sendi sosial dan moral masyarakat. Oleh karena itu, pemberlakuan cambuk dianggap menjadi bentuk penguatan ketertiban publik. Namun, pandangan Mazhab Syafi’i juga mengakui bahwa dalam beberapa kasus, kondisi sosial dapat memengaruhi penanganan pelaku jarimah, terutama ketika pelaku memiliki kondisi fisik yang lemah, lansia, atau sedang hamil. Dalam keadaan demikian, hukuman dapat ditunda atau cara pelaksanaannya disesuaikan hingga tidak menimbulkan bahaya fatal. Al-Suyuthi dan ulama Syafi’i lainnya menjelaskan bahwa syariat tidak bertujuan membunuh pelaku melalui cambuk, tetapi memberi efek jera proporsional sesuai aturan nash yang telah ditentukan.

Dalam perkembangan kontemporer, pandangan Mazhab Syafi’i masih menjadi rujukan utama dalam penyusunan qanun jinayat yang diterapkan di beberapa wilayah, misalnya Aceh. Namun, beberapa aspek mengalami adaptasi, seperti pengawasan medis, penggunaan instrumen legal modern, serta prosedur administratif yang memastikan terjaminnya hak asasi pelaku. Kajian ini menunjukkan bahwa meskipun dasar normatif cambuk sangat kuat dalam mazhab Syafi’i, pemaknaannya dalam konteks masyarakat modern membutuhkan pendekatan interdisipliner yang mencakup fikih, hukum positif, HAM, dan sosiologi hukum. Keberlanjutan penerapan cambuk juga menimbulkan diskursus antara kelompok yang menekankan otoritas nash dan kelompok yang menekankan relevansi sosial. Namun secara metodologis, Mazhab Syafi’i tetap memberikan kerangka normatif yang kuat bagi penegakan hukuman cambuk, dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian, keadilan, perlindungan terhadap pelaku, dan komitmen terhadap nash syar’i sebagai basis utama pemidanaan dalam jarimah tertentu.

Perlindungan Fisik dan Mental Terpidana dalam Perspektif Syafi’i

Dalam Mazhab Syafi'i, perlindungan terhadap kondisi fisik dan mental terpidana menjadi prinsip yang sangat ditekankan dalam pelaksanaan hukuman cambuk. Para ulama Syafi'iyyah menjelaskan bahwa sebelum eksekusi dilaksanakan, qadhi atau pelaksana hudud wajib memastikan bahwa pelaku berada dalam kondisi fisik yang memungkinkan untuk menerima hukuman tanpa mengakibatkan kematian atau cacat permanen. Apabila pelaku sedang sakit, sangat kurus, atau memiliki luka yang dapat diperparah oleh cambukan, maka ulama Syafi'i membolehkan pelemahan intensitas pukulan, bahkan dalam kondisi tertentu dapat diganti dengan alat yang lebih ringan seperti tali kecil, selama hal tersebut tidak meniadakan esensi hudud. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukuman cambuk tidak boleh dilakukan secara brutal, karena hudud bukanlah bentuk penyiksaan, melainkan sanksi yang bersifat edukatif dan proporsional. Al-Syafi'i sendiri menegaskan bahwa pelaksanaan hudud wajib menghindari tindakan yang menyebabkan kehancuran fisik pelaku, sejalan dengan prinsip dasar bahwa "hudud tidak boleh menyebabkan kematian." Ibn Qudamah bahkan menyatakan bahwa bila pelaksanaan cambuk berisiko tinggi menghilangkan nyawa, maka eksekusi dapat ditunda atau disesuaikan dengan kondisi medis pelaku. Prinsip ini selaras dengan kaidah fikih "al-hudud tudra' bi al-syubuhat," yaitu hudud harus dihindarkan bila terdapat keadaan yang mengandung risiko atau ketidakjelasan.Dengan demikian, fikih Syafi'i menekankan standar etika, kehati-hatian, dan perlindungan hak asasi pelaku dalam setiap proses eksekusi hudud.

Dimensi Spiritual dan Sosial Pelaksanaan Hudud

Mazhab Syafi'i tidak hanya menempatkan cambuk sebagai hukuman fisik, tetapi juga melihatnya sebagai instrumen yang memiliki dimensi spiritual dan sosial yang mendalam. Pada aspek spiritual, hudud dipandang sebagai bentuk penyucian diri (tathhir) yang menggugurkan dosa pelaku jarimah, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai literatur klasik.Para ulama menjelaskan bahwa pelaksanaan hudud, termasuk cambuk dalam jarimah zina, qadzaf, dan syurb al-khamr, merupakan salah satu mekanisme syariat untuk memulihkan hubungan manusia dengan Allah setelah terjerumus dalam maksiat berat.Pada aspek sosial, hukuman cambuk berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang bertujuan mencegah terjadinya kejahatan yang merusak

tatanan moral masyarakat, terutama kejahatan seksual, fitnah, dan konsumsi alkohol. Syathibi menjelaskan bahwa syariat dalam menetapkan hudud tidak hanya mempertimbangkan pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga menjaga stabilitas masyarakat dan meminimalisir kerusakan publik.Oleh karena itu, cambuk memiliki fungsi edukatif dan korektif yang berorientasi pada tegaknya nilai-nilai syariah di tengah masyarakat.

Peran Negara dan Administrasi Pelaksanaan Cambuk

Dalam perspektif Mazhab Syafi'i, negara memiliki peran sentral dalam pelaksanaan hukuman cambuk sebagai bagian dari otoritas wilayah al-hisbah dan kekuasaan kehakiman. Negara bertanggung jawab memastikan bahwa tata cara pelaksanaan cambuk berjalan sesuai ketentuan fikih, mulai dari pembuktian jarimah, penetapan hukuman oleh qadhi, hingga pelaksanaan teknis oleh aparat yang ditunjuk.Dalam model tradisional, qadhi menetapkan adanya hudud, sedangkan wali al-amr bertugas mengatur prosedur teknis eksekusi. Pola pembagian kewenangan ini tetap relevan dalam konteks modern, sebagaimana terlihat pada pelaksanaan cambuk di Aceh, yang melibatkan berbagai lembaga seperti Wilayatul Hisbah, jaksa sebagai eksekutor, serta tim medis untuk menilai kelayakan fisik pelaku sebelum dan sesudah eksekusi. Bahkan, regulasi kontemporer seperti Qanun Jinayat Aceh dan Pedoman Pelaksanaan Uqubat Cambuk telah menetapkan standar teknis yang ketat untuk memastikan pelaksanaan hudud berjalan sesuai prinsip syariah dan tetap menghormati hak-hak terpidana. Hal ini menunjukkan adanya harmonisasi antara prinsip-prinsip fikih Syafi'i dengan kebutuhan administratif modern dalam penegakan hukum Islam.

Diskursus Kontemporer: Syariah dan HAM

Dalam wacana modern, pelaksanaan cambuk sering mendapat kritik dari perspektif hak asasi manusia, terutama yang berasal dari kerangka pemikiran hukum internasional. Namun demikian, ulama Syafi'i kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa sebagian besar kritik tersebut muncul karena kurangnya pemahaman terhadap teknik pelaksanaan hudud dalam Islam yang sebenarnya tidak brutal, tetapi memiliki batasan ketat sehingga tetap manusiawi. Dalam fikih Syafi'i, cambuk tidak ditujukan untuk menyiksa, tetapi sebagai hukuman yang cepat, proporsional, dan tidak menimbulkan penderitaan berkepanjangan sebagaimana yang

terjadi dalam sistem penjara modern.Karena itu, pelaksanaan cambuk dianggap lebih sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam syariah, selama tetap mengikuti ketentuan nash, batasan teknis pelaksanaan, dan dilakukan oleh institusi negara yang sah. Para pemikir kontemporer juga menekankan perlunya dialog konstruktif antara syariah dan konsep HAM untuk menjelaskan bahwa pelaksanaan hudud tidak bertentangan dengan martabat manusia, tetapi justru melindungi masyarakat dari kerusakan moral dan sosial. Dengan demikian, pandangan Mazhab Syafi'i membuka ruang bagi pendekatan moderat yang mempertahankan nilai syariat tetapi tetap responsif terhadap perkembangan sosial global.

KESIMPULAN

Pandangan Mazhab Syafi'i mengenai pelaksanaan hukuman cambuk menunjukkan adanya kerangka pemidanaan yang tegas, berlandaskan nash, namun tetap memperhatikan aspek kemanusiaan dan keadilan prosedural. Mazhab ini memposisikan cambuk sebagai uqubat ta'abbudiyyah yang ketentuannya bersifat tetap, sementara aspek teknis seperti alat, intensitas pukulan, dan kondisi fisik terpidana dapat disesuaikan demi kemaslahatan. Prinsip kehati-hatian menjadi ciri utama melalui penerapan standar pembuktian yang sangat ketat untuk menghindari kekeliruan, serta pelaksanaan yang tidak membahayakan dan tidak melampaui batas, sesuai kaidah al-hudūd tudra' bi al-syubuhāt. Cambuk dalam perspektif Syafi'i tidak hanya bernilai legal-formal, tetapi juga memiliki dimensi spiritual sebagai sarana penyucian pelaku dan dimensi sosial sebagai mekanisme pencegahan moral. Dalam konteks modern, prinsip-prinsip tersebut tetap relevan, terlihat dari praktik administratif seperti pengawasan medis dan regulasi teknis yang diterapkan di wilayah penerap Qanun Jinayat seperti Aceh, sehingga hukuman cambuk dapat dilaksanakan secara profesional, manusiawi, dan tetap sesuai dengan maqāṣid al-syarī'ah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. Amin. Studi Agama: Normativitas atau Historisitas? Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Al-Ghazali, Abu Hamid. Ihyā' 'Ulūm al-Dīn. Jilid 4. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

Al-Jaziri, ‘Abd al-Rahman. Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzāhib al-Arba‘ah. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990.

Al-Muhaimin, A. Hukum Pidana Islam dan Implementasinya. Jakarta: Kencana, 2018.

Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. Al-Majmū‘ Syarh al-Muhadzdzab. Jilid 20. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

Al-Qaradawi, Yusuf. Fiqh al-Jināyah fī al-Islām. Doha: Maktabah Wahbah, 2001.

Al-Qurtubi, Abu ‘Abdullah. Tafsīr al-Qurtubi. Jilid 12. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006.

Al-Sarakhsi, Muhammad. Al-Mabsūṭ. Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1989.

Al-Suyuthi, Jalaluddin. Al-Asybah wa al-Nazha’ir. Kairo: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998.

Al-Syafi’i, Muhammad bin Idris. Al-Umm. Jilid 7. Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1990.

Al-Syathibi, Abu Ishaq. Al-Muwāfaqāt fī Ushūl al-Syarī‘ah. Jilid 2. Beirut: Dar Ibn ‘Affan, 1997.

Azhari, Khairuddin. Hukum Pidana Islam: Konsep dan Implementasinya. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

Dewan Syariah Nasional. Panduan Penegakan Syariat Islam. Jakarta: MUI Press, 2015.

Ghazālī, Muhammad. Jināyāt fī al-Fiqh al-Islāmī. Kairo: Dar al-Syurūq, 2002.

Ghannūshi, Rāshid. Al-Hurriyyāt al-‘Ammah fī al-Daulah al-Islāmiyyah. Tunis: Mansyurat al-Dār, 2012.

Hallaq, Wael B. Sharī‘a: Theory, Practice, Transformations. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

Hasan, Ahmad. The Principles of Islamic Jurisprudence. Islamabad: Islamic Research Institute, 1993.

Ibn Hajar al-Haitami. Tuhfah al-Muhtāj. Jilid 9. Mesir: Dar al-Minhaj, 2005.

Ibn Qudāmah. Al-Mughnī. Jilid 10. Beirut: Dar al-Fikr, 1985.

Kamali, Mohammad Hashim. Punishment in Islamic Law: An Inquiry into the Hudud Bill of Kelantan. Kuala Lumpur: Ilmiah Press, 1998.

Khallaf, Abdul Wahhab. ‘Ilm Ushūl al-Fiqh. Kairo: Dar al-Qalam, 1994.

Pemerintah Aceh. Pedoman Pelaksanaan Uqubat Cambuk. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2017.

Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pemerintah Aceh.

Qardhawi, Yusuf. Al-Siyāsah al-Syar‘iyyah. Kairo: Dar al-Syurūq, 1998.

Rahman, Fazlur. Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition. Chicago: University of Chicago Press, 1982.

Schacht, Joseph. An Introduction to Islamic Law. Oxford: Oxford University Press, 1964.

Tim Ditbinbapera Aceh. Implementasi Syariat Islam melalui Cambuk di Aceh. Banda Aceh: Pemerintah Aceh, 2019.

Zahrah, Abu Zahrah. Al-Jarīmah wa al-‘Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī. Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabī, 1998.